

**PENGELOLAAN DANA RETRIBUSI PASAR  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI  
SYARIAH**

Maharati<sup>1</sup>

[ratihmaha16@gmail.com](mailto:ratihmaha16@gmail.com)

Siti Rochmiatun<sup>2</sup>

Armasito<sup>3</sup>

<sup>123</sup>*Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang*

**ABSTRACK**

*This research was conducted based on the Local Regulation of the City of Lubuklinggau no. 14/2020 concerning market service charges. The collection of levies is carried out to finance the existence of the market such as development costs, maintenance costs, operational costs, cleaning costs, and other market service costs, it is necessary to determine the fee collection fees that have been determined by the Lubuklinggau City Government.*

*This research method uses a type of field research (Filed Research) and the method used is a qualitative descriptive method the describes all the problems that exist in the form of words or sentences in a firm and clear manner. The data collected in this study were interviews, documentation and literature studies, primary data from this thesis were obtained through interviews. Secondary data obtained by literature study such as books, journals, articles, newspapers. This data in the analyzed by matching the data obtained with the facts or facts that occur in the field.*

*The results of the study concluded that the market management implemented by the Technical Implementation Unit of the Lubuklinggau City Market Office Was in accordance with government regulations and was also based on Islamic economic law or syara' Islam. Where the results obtained by the researchers in the field are that the government has provided market facilities in the form of market buildings and other market facilities that have been used by traders to sell and transact in market economic activities. The cleanliness levies collected by market managers do not impose a burden on traders while the collection is not painful for traders to pay and there is evidence of payment of market cleanliness levies in the form of a ticket given to traders for each collection. However, there are also traders who are less enthusiastic about paying the levy because sometimes the income is earned in small markets, and the review of sharia economic law on market management at the Pressis Implementation Unit, the Pasar Bukit Sulap Office, Lubuklinggau City, is legal*

*as long as it is not against Islamic law.*

**Keywords:** *Local Regulations; Management Of Market Retribution Fun; Islamic Economic Law.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2010 tentang retribusi pelayanan pasar. Pemungutan retribusi dilakukan untuk membiayai keberadaan pasar seperti biaya pembangunan, biaya pemelihara, biaya operasional, biaya kebersihan, dan biaya pelayanan pasar lainnya perlu ditetapkan biaya pemungutan retribusi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Filed Research*) dan metode yang digunakan adalah metode *deskriptif kualitatif* yang menguraikan seluruh masalah yang ada dalam bentuk kata atau kalimat secara tegas dan sejelas-jelasnya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan wawancara, dokumentasi dan juga studi pustaka. Data *primer* dari skripsi ini diperoleh melalui wawancara. Data *sekunder* diperoleh dengan studi pustaka seperti buku-buku, jurnal, artikel, surat kabar. Data ini kemudian dilakukan analisis dengan cara mencocokkan data yang didapat dengan fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan pasar yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas pasar bukit sulap Kota Lubuklinggau sudah sesuai dengan aturan pemerintah dan juga sudah berdasarkan hukum ekonomi syariah atau *syara' islam*. Dimana hasil yang peneliti dapatkan dilapangan adalah pemerintah sudah memberikan fasilitas pasar berupa bangunan pasar dan fasilitas pasar lainnya yang telah dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan dan bertransaksi dalam aktivitas ekonomi dipasar. Retribusi kebersihan yang dipungut oleh pengelola pasar tidak memberikan beban terhadap para pedagang selagi pemungutan itu tidak menyakitkan bagi pedagang untuk membayarnya serta adanya tanda bukti pembayaran retribusi kebersihan pasar berupa karcis yang diberikan terhadap pedagang setiap pemungutannya. Namun ada juga pedagang yang kurang antusias untuk membayar retribusi tersebut karena terkadang penghasilan yang didapatkan di pasar kecil, dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan pasar pada Unit Pelaksana Teknis Dinas pasar bukit sulap Kota Lubuklinggau hukumnya boleh saja dilakukan selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam.

**Kata Kunci :** *Peraturan Daerah; Pengelolaan Dana Retribusi Pasar; Hukum Ekonomi Syariah*

## **Pendahuluan**

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagai sumber hukum positif di bidang perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>1</sup>.

Diferensiasi pajak daerah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), menggantikan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dimana dengan pengantian Undang-Undang ini dilakukan agar menyesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Pemda), maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara<sup>2</sup> Pembagian jenis pajak berdasarkan Undang-Undang dikelompokkan dan dibedakan menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria dan sesuai dengan aspirasi masyarakat<sup>3</sup>.

Daerah memiliki hak otonom. Otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang,

---

<sup>1</sup> M. Farouq, *Hukum Pajak di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 230.

<sup>2</sup> Ibid 85

<sup>3</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Kuangann Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 55.

dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah dapat juga diartikan sebagai hak dan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku<sup>4</sup>.

Pelaksanaan otonomi daerah yang sudah diberikan wewenang pada daerah kabupaten dan kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Penyerahan berbagai wewenangan ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan<sup>5</sup>.

Pendapatan Asli Daerah diperoleh daerah dari pemungutan yang berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>6</sup>. Pendapatan Asli Daerah merupakan semua yang diperoleh daerah berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain<sup>7</sup>.

Retribusi daerah sama seperti halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat<sup>8</sup>. Seperti dijelaskan dalam kitab suci Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surat (At-Taubah ayat 29)<sup>9</sup>

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين

---

<sup>4</sup> Winamo, *Pradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 167.

<sup>5</sup> Mohammad Riduansyah, *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Makara Sosial Humaniora. Vol. 7. No. 2. November. 49-57.

<sup>6</sup> Marihot Palaha Siahaan, *Pajak Daerah Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 14.

<sup>7</sup> Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, *Akutansi Sektor Publik: Akutansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 101.

<sup>8</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Kuangann Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 55.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi Panduan Waqaf dan Ibtida'*, (Jakarta: PT. Suara Agung Cet 2, 2018), 191.

أوتوا الكتب حتي يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ( اتوبة :

*Artinya : Pergilah orang-orang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (Agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan tunduk”.*

Dalam ayat diatas telah menjelaskan bahwa sistem perpajakan Islam merupakan produk realitas kultural dan politik, pajak dalam Islam tidak bertujuan merendahkan dan mendis kriminasikan Non muslim, tetapi justru untuk menjaga keselamatan mereka. Ayat itu turun dalam situasi darurat perang sehingga pajak menjadi bukti simbolis bagi ketundukan tentara lawan<sup>10</sup>.

Pendapatan daerah dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan elemen yang cukup penting perannya, baik untuk mendukung penyelegaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam pengelolaan daerah akan diperhatikan upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak retribusi daerah<sup>11</sup>.

Retribusi daerah memiliki sumbangan yang terbesar terhadap pendapatan asli daerah setelah pajak. Pada umumnya makin berkembangnya pembangunan suatu daerah maka semakin banyak jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah tersebut, salah satunya retribusi pasar. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya suatu daerah semakin banyak pula fasilitas pasar. Tempat ini sangat dibutuhkan untuk melakukan kegiatan ekonomi, sehingga pasar merupakan salah satu yang potensial yang dapat digali untuk dilakukan pemungutan atau lebih sering dikenal dengan

---

<sup>10</sup> <http://books.google.co.id/books.id=ayat+al-quran+tentang+pajak>, di akses tanggal 27 januari 2020 pukul 20:00

<sup>11</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2008), 8.

retribusi pasar.

Pada pemerintah kabupaten dan kota, retribusi pasar merupakan salah satu jenis retribusi daerah dari golongan retribusi jasa umum yang turut memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, dimana pendapatan asli daerah menjadi tolok ukur kemampuan kemandirian pemerintah kabupaten atau kota dalam membiayai mobilitas pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerimaan yang berasal dari retribusi pasar guna menunjang pendapatan asli daerah, maka pemerintah daerah harus memperhatikan efisiensi dan aktifitas dari pemungutan retribusi pasar itu sendiri<sup>12</sup>.

Efisiensi merupakan perbandingan antara masukan (*input*) sumber daya oleh suatu unit organisasi dengan keluaran (*output*) yang dihasilkan sedangkan efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan *output* dengan *outcome*<sup>13</sup>.

Pemerintahan daerah Kota Lubuklinggau memilih memberikan wewenang atas segala urusan mengenai pasar kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagai instansi yang khusus menangani segala kebijakan teknis, perizinan dan pelayanan umum serta pelayanan

penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pasar, untuk menciptakan pasar yang memadai, tertib dan aman, sehingga memberi manfaat kepada pedagang, masyarakat umum dan memberi kontribusi riil kepada pemerintahan daerah Kota Lubuklinggau.

Di Kota Lubuklinggau, retribusi pasar memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan, mengingat bahwa Kota Lubuklinggau sendiri memiliki karakteristik masyarakat yang beragam. Sebagian masyarakatnya adalah masyarakat modern dengan pendapatan dan daya beli yang tinggi, namun mayoritas masyarakatnya justru masyarakat tradisional dengan sistem perekonomian yang sederhana, dimana pasar merupakan salah satu komponen utama dalam perekonomian sederhana tersebut.

---

<sup>12</sup> Mardiasmo, *Akutansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 132.

<sup>13</sup> Mardiasmo, *Akutansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 4.

Selain itu, Kota Lubuklinggau juga mempunyai beberapa jenis pasar salah satunya pasar bukit sulap.

Adapun Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar bahwa dengan telah diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka di pandang perlu untuk mengatur Retribusi pelayanan Pasar<sup>14</sup>.

Sebagaimana pengelolaan dana retribusi pasar tidak terlepas dari fungsi manajemen. Menurut George R Terry Terdapat empat fungsi utama manajemen, yang pertama dikenal sebagai POAC, yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan atau pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan)<sup>15</sup> Dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Maka perlu ditunjang dengan manajemen atau pengelolaan secara optimal, karena manajemen dibutuhkan oleh organisasi dalam mencapai tujuan.

Negara Islam pada masa Rasulullah SAW, sahabat khulafa al-Rasyidin, dinasti Umayyah dan Abbasiyah telah menjalankan fungsi-fungsi manajemen sebagaimana disebutkan. Rasul dan para sahabat telah menggunakan manajemen untuk mengatur kehidupan dan bersandar pada pemikiran manajemen Islam yang bersumber dari nash Al-Qur'an dan petunjuk Rasulullah dalam Hadits<sup>16</sup>.

suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu, kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas<sup>17</sup>, memberikan informasi didasarkan pada pengoreksian data yang luas cakupannya dan secara konkrit keadaan objek atau masalah yang diteliti dengan pendekatan penelitian *juridic empiris* (hukum sebagai norma), karena membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan

---

<sup>14</sup> Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

<sup>15</sup> Malayu SP. Hasibuan, *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah Edisi Revisi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 96.

<sup>16</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 19.

<sup>17</sup> Helen Sabera Abib, *Metodologi Penelitian*, (Palembang: Noerfikri Offset, 2015), 43.

hukum (baik hukum tertulis maupun tidak tertulis) atau baik bahan hukum primer maupun sekunder.

### **Pengelolaan Retribusi Pasar**

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan<sup>18</sup>. Pendekatan manajemen merupakan suatu keniscayaan apalagi jika dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Dalam organisasi yang rapi, akan dicapai hasil yang lebih dari pada yang dilakukan secara individual. Kelembagaan itu akan berjalan dengan baik jika dikelola dengan baik. Organisasi apapun senantiasa membutuhkan manajemen yang baik<sup>19</sup>.

Sedangkan menurut Anwar Sulaiman pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti sama dengan mengurus. Jadi pengelolaan diartikan sebagai pengurusan yaitu merubah nilai-nilai yang lebih tinggi, dengan demikian pengelolaan juga mengandung makna sebagai pembaharuan, yaitu melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat<sup>20</sup>.

### **Pengertian Retribusi Daerah**

Menurut Boediono dalam bukunya perpajakan Indonesia memberikan pengertian bahwa retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menikmati jasa negara secara langsung<sup>21</sup>. Menurut Juli Panglima Saragih retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat<sup>22</sup>.

---

<sup>18</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 22.

<sup>19</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 4.

<sup>20</sup> Anwar Sulaiman, *Pengantar Keuangan Negara dan Daerah*, (Jakarta: STIA-LAN Press, 2000), 8.

<sup>21</sup> Boediono, *perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Diadit Media, 2001), 14.

<sup>22</sup> Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, (Jakarta: Penerbit



Menurut Marihot Pahala Siahaan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayarana atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan<sup>23</sup>. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Retribusi menurut Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam. Dalam ajaran Islam terdapat fiqh muamalah yang secara umum bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi<sup>24</sup>.

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetor kepada negara sesuai dengan ketentuan berlaku, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran di satu pilihan dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara<sup>25</sup>.

Seperti halnya dengan pajak bahwa penerimaan dari retribusi daerah merupakan penerimaan suatu daerah yang hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah daerah untuk merealisasikan tujuan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah sendiri. Jika kita ikuti pendapat ulama yang membolehkan, maka pajak atau retribusi saat ini memang merupakan sudah menjadi kewajiban warga

---

Ghalia, 2002), 65.

<sup>23</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 4.

<sup>24</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 2.

<sup>25</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Al-Zakah*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, Cet.V, 1999), 998.

negara dalam sebuah negaramuslim, dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai, maka akan timbul *kemudaratan*, sedangkan mencegah *kemudaratan* adalah kewajiban, sebagaimana kaidah ushul fiqh mengatakan.<sup>26</sup>

مالا يتم الواجب الا به فهو واجب

Artinya : *segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu hukum itu wajib hukumnya.*

Negara sebagai pemimpin berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan primer bagi rakyatnya secara keseluruhan secara langsung, seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya sebagaimana hadits Rasulullah SAW:<sup>27</sup>

الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن أخرجہ

الخاري

Artinya : *ketahuilah bahwa masing-masing kamu adalah pemimpin, dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya.*

Pada dasarnya hadits di atas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam Islam. Dalam hadits ini dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab.

### **Pengertian *Maslahah Mursalah***

Terdapat sejumlah prinsip utama fiqh muamalah yang tentu saja relevan dengan hukum mengandung *mashlahah*. Seluruh suruhan Allah bagimanusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak. Manfaat itu ada yang dapat dirasakannya pada waktu itu juga dan ada yang dirasakannya sesudahnya. Umpamanya Allah menyuruh shalat yang mengandung banyak manfaat, antara lain bagi ketenangan rohani dan kebersihan jasmani<sup>28</sup>. Begitu pula

---

<sup>26</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 188-189.

<sup>27</sup> Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Surabaya: Pustaka Amani, 2000), 709-710.

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 343-344.

dengan semua larangan Allah untuk dijauhkan manusia. Dibalik larangan itu terkandung kemaslahatan, yaitu terhindarnya manusia dari kebinasaan atau kerusakan. Umpamanya larangan minum-minuman keras yang akan menghindarkan seseorang dari mabuk yang dapat merusak tubuh, jiwa (mental), dan akal.

Dalam uraian di atas, tampak bahwa *mashlahah* itu diperhitungkan oleh mujahid yang berijtihad untuk menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ditemukan hukum baik dalam Al-Qur'an, Sunah Nabi, maupun dalam *ijma'*. Dalam hal ini, si mujahid menggunakan metode *mashlahah* dalam menggali dan menetapkan hukum. Diantara masalah yang dibahas dalam ushul fiqh adalah apakah metode *mashlahah* ini mempunyai kekuatan hukum atau tidak.

#### **Arti Mashlahah**

Pengertian *mashlahah* dalam bahasa arab berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia". Dalam artinya yang umum adalah setiapsegala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah*. Dengan begitu *mashlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkankemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan<sup>29</sup>

#### **Arti Mashlahah Mursalah**

*Mashlahah mursalah* ialah suatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagimanusia. Apa yang baik menurut akal itu, selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum islam baik tidak ada petunjuk

---

<sup>29</sup> Ibid, 345-347.

secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara yang mengakuinya.

### **Pengelolaan Dana Retribusi Pasar Bukit Sulap Kota Lubuklinggau**

Ketentuan Pemungutan BiayaRetribusi Pelayanan PasarBerdasarkan Peraturan Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun2010 tentang retribusi pelayanan pasar yang mana terdiri atas 16(enam belas) bab dan terdapat 25 pasal yang secara umum, dalam pelaksanaan pungutan retribusidaerah tidak semua jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, namunhanya Jenis-jenis retribusi jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi jasa tertentu tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah, sedangkan daritiga golongan retribusi tersebut peneliti hanya fokus kepada jenis retribusi jasa umum yaitu retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian jasa pelayanan pasar yang disediakanoleh pemerintah kota khusus untukpara pedagang yang mana telah peneliti jelaskan diatas.

Mana Unit Pelaksana Teknis Dinas melakukan pemungutan retribusi bagian retribusi kebersihan pasar. Kemudian hasil dari pemungutan retribusi kebersihan pasar diserahkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Mekanisme Pengelolaan Dana Retribusi Pasar Bukit Sulap pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Operasional pasar bukit sulap Kota Lubuklinggau dilaksanakan setiap hari, pasar bukit sulap dibuka selama 24 jam guna mempermudah para pembeli dan pedagang untuk bertransaksi, dan mempermudah ekonomi bagi pedagang, mekanisme pengelolaan dana retribusi pasar bukit sulap dengan cara melakukan pemungutan dana retribusi pasar yang telah ditentukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas pasar bukit sulap dan satelit dengan ketentuan

sebagai berikut :<sup>30</sup> Penarikan distribusi kebersihan pasar dilakukan oleh petugas pasar yaitu juru tagih, Penarikan dilakukan dengan memberikan karcis sebagai tandabukti pembayaran distribusikepada pedagang dengan biayaRp. 1000, Penarikan dilakukan setiap kegiatan pasar dibuka yakni setiap hari.

Dengan syarat bahwa pedagangyang berada di pasar bukit sulap dan satelit Kota Lubuklinggau tersebut sudah melapor pada ketua pasar dan sudah tercatat sebagai anggota pasar oleh sekretaris Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar, dan apabila adapedagang baru maka pedagang baruitu tidak langsung mendapatpungutan dana retribusi pasar namundiberitahukan dulu untuk pasaran selanjutnya akan dipungut biaya untuk kebersihan/persampahan pasarsupaya pasar tetap nyaman dan tertib. Dalam pelaksanaan pemungutan dana retribusi pasarsering mengalami hambatan, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran para pedagang membayar retribusi terutama dipengaruhi oleh tingkat keramaian pasar, bila pasar ramai maka keuntungan penjualan akan naik, sehingga kesadaran untuk membayar retribusi lebih tinggi.

Dalam Pengelolaan dana retribusi kebersihan/persampahan pasar merupakan salah satu potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, namun dalam pelaksanaan pemungutan dana retribusi kebersihan/persampahan pasar ini juga harus diimbangi dengan timbal balik dari pemerintah kepada wajib retribusi (pedagang) berupa tempat penjualan yang digunakan oleh pedagang. Dana retribusi pasar Kota Lubuklinggau dipungut oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas pasar bukit sulap dan setelit, setelah itu disetorkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan kemudian bendahara penerima dinas menyetorkan ke Bank sumsel babel ke rekening Pemerintahan Kota Lubuklinggau, dari semua pajak atau retribusi di seluruh dinas Kota Lubuklinggau dihimpun oleh badan penerimaan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dijadikan salah satu acuan point untuk Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Lubuklinggau ditahun

---

<sup>30</sup> Rahman, *staf juru tagih Unit Pelaksana Teknis Dinas*. Wawancara. Tanggal 13 Mei 2020

berikutnya. Pendapatan Asli Daerah dievaluasi tiap triwulan oleh Pemerintah Kota untuk pencapaian target diakhirtahun.

### **Pengelolaan Dana RetribusiPasar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Islam menganjurkan segala sesuatu dilakukan secara benar, rapih, tertib dan teratur disegala bidangnya, proses-prosesnya harus dilakukan denganbaik dan segala sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Islam sebagai agama yang sempurna menuntut segala sesuatu dilakukan secara baik terlebih lagi masalah penerapan hukum Islam tentunya harus dilakukan denganbenar dan penuh dengan pertanggung jawaban agar semua pihak merasanyaman dan aman tanpa ada yang ditutupi, karena sejatinya tujuan hukumekonomi syariah adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik untuk kemaslahatan di dunia maupun untuk kemaslahatan di akhirat.

Dalam pengelolaan dana retribusi kebersihan/persampahan pasar bukit sulap dan satelit Kota Lubuklinggau oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2010 tentang pelayananpasar dirasa sudah sesuai dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepadapedagang.

Berdasarkan hukum ekonomi syariah penggunaan dana retribusi yang diperoleh untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah Kota Lubuklinggau dan dijadikan alokasi untuk pembangunan seperti pembangunan pasar serta fasilitas-fasilitas pasar yang diperlukan, pembangunan pariwisata, pembangunan jalan dan kegiatan lain- lainnya yang membutuhkan biaya untuk kesejahteraan masyarakat Kota Lubuklinggau. Penggunaan retribusi tersebut sudah sesuai dengan hukum *syara* dengan tidak bertentangan dengan hukum *syara*, pemerintahan daerah telah memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan banyak memberikan kemanfaatan terhadap masyarakat Kota Lubuklinggau.

Sebagai bagian dari fiqh muamalah, tentu saja prinsip-prinsip yangberlaku pada hukum ekonomi syariah juga mengacu pada prinsip-prinsip fiqh muamalah<sup>31</sup>.

---

<sup>31</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 7-9.

Berdasarkan prinsip dan asas hukum ekonomi syariah. Dalam hukum ekonomi syariah pengelolaan retribusi pelayanan pasar yang baik harus memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip dan asas hukum ekonomi syariah, terdapat sejumlah prinsip utama fiqhmuamalah yang tentu saja relevan dengan hukum ekonomi syariah yaitu.

Prinsip ketuhanan (*ilahiyyah*), yaitu bahwa dalam setiap aktivitas hukum ekonomi mesti berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Prinsip amanah, yaitu seluruh aktivitas ekonomi mestilah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggungjawab, Prinsip *maslahat*, berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan (*mudharat*) bagi masyarakat. *Maslahat* adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan *syara* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan, Prinsip keadilan, yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa, Prinsip *Ibahah*, yaitu pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam katagori muamalah yang hukum dasarnya adalah mubah (boleh), Prinsip Kebebasan bertransaksi, yaitu para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi mereka, Dibiidang ekonomi sepanjang dilakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah, Prinsip halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, cara perbolehkan maupun cara pemanfaatannya. Segala akitivitas ekonomi yang dilakukan mestilah memenuhi prinsip halal dan menghindari berbagai hal yang diharamkan.

Jika dilihat dari segi prinsip hukum ekonomi syariah diatas yang telah dijelaskan ada beberapa prinsip, penerapan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas pasar bukit sulap Kota Lubuklinggau terhadap para pedagang sudah sesuai, karena setiap aktivitas di pasar bukit sulap mengandung pada nilai-nilai ketuhanan dalam arti manusia ialah para pengelola pasar dan pedagang dalam melakukan aktivitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber pada al-Quran, dalam melakukan aktivitas ekonomi saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab.

Adapun berdasarkan asas-asas hukum ekonomi syariah yaitu :<sup>32</sup> Asas *mu'awanah*, mewajibkan seluruh muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah, yang dimaksud dengan kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan, Asas *musyarakah*, menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat, oleh karena itu ada harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki perorangan, Asas manfaah (*tabadulul manafi'*), berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat, asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'awun* (tolong menolong) atau *mu'awanah* (saling percaya) sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak masyarakat lainnya dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing serta membangun kesejahteraan Bersama, Asas *antarodhin*, atau suka sama suka menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Dilihat dari asas *antarodhin* tersebut dengan adanya jiwa saling tolong menolong, kepercayaan dan kerjasama yang menimbulkan manfaat bagi banyak orang maka hal tersebut dapat dirasakan keridhoan bersama atau saling suka sama suka dalam melakukan aktivitas ekonomi, Asas '*adamul gharar*, berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada tipu daya (*gharar*) atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi. Dasar dilarangnya jual beli *gharar* adalah hadits Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim:

عن أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن الغرر بيع

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a ia bersabda; Rasulullah shallallahu 'alaihi wa

---

<sup>32</sup> Muhamad kholid, implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam undang-undang tentang perbankan syariah, *jurnal asy-syariah* 20, no.2 (2018), 151-15



*sallam* Melarang jual beli yang lempar batu (curang) dan jual beligharar<sup>33</sup>.

Dalam sistem jual beli *gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Dilihat dari asas „*adamulgharar*, ini bahwasanya dengan adanya keridhoan bersama dalam beraktivitas ekonomi tanpa tipudaya yang dilakukan dalam bertransaksi yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya maka dalam transaksi ini tidak menimbulkan kekecewaan atau kerusakan kepercayaan antar pihak yang terlibat. Asas kejujuran dan kebenaran (*al-shidiq*), yaitu para pihak yang berakad mesti bertransaksi secara jujur dan benar. Hal ini mengungkapkan berbagai segi transaksi apa adanya tanpa ada rekayasa dan penipuan.

Ulama yang menggunakan *mashlahah mursalah* menetapkan batas wilayah penggunaannya, yaitu hanya untuk masalah diluar wilayah ibadah, seperti muamalat dan adat. Dalam masalah ibadah (dalam arti khusus) sama sekali *mashlahah mursalah* tidak dapat dipergunakan secara keseluruhannya. Alasannya karena maslahat itu di dasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah.

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al- Maidah ayat (8):

يأيتها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجر منكم شنان قوم على الأ

تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون<sup>34</sup> (Artinya : wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan<sup>34</sup>).

---

<sup>33</sup> Shahih Muslim, HR Muslim, *Kitab Al- Buyu, Bab Buthlaan Bai Al-Hashah Wal Bai Alladzi Fih Gharar*, 1513, 513.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi Panduan Waqaf dan Ibtida'*,

Dalam ayat diatas telah menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, berusaha menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, dengan mengharap wajah Allah, lagi menjadi saksi-saksi yang adil. Dan jangan sampai kebencian terhadap suatu kaum menyeret jiwa kita untuk tidak berlaku adil. Berlakulah adil dihadapan musuh- musuh dan orang-orang yang tercinta secara seimbang, karena berlaku adil itu lebih dekat kepada Allah, dan hindarilah perbuatan untuk berlaku kecurangan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang telah hamba-Nya perbuat dan umut-Nya akan mendapatkan balasan serta akan dipertanggungjawabkan atas apa yang telah diperbuat<sup>35</sup>.

### **Kesimpulan**

Dari uraian diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan untuk mendapatkan pembahasan yang lebih ringkas diantaranya sebagai berikut, Pengelolaan dana retribusi pasar di Unit Pelaksana Teknis Dinas pasar bukit sulap Kota Lubuklinggau. ialah pemungutannya berupa retribusi kebersihan/persampahan pasar, yang mana biaya dipungut sebesar Rp.1000,- kepada pedagang dengan memberi karcis sebagai tanda bukti pembayaran untuk menjaga ketertiban, kebersihan dan kenyamanan pasar tersebut, setelah itu disetorkan kepada dinas perindustrian dan perdagangan. Semua dana retribusi dihimpun oleh badan penerimaan dan pengelolaan pajak/retribusi daerah menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dijadikan salah satu acuan point untuk Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Lubuklinggau tahun berikutnya. Penggunaan dana retribusi pasar yang diperoleh untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah Kota Lubuklinggau dan dijadikan alokasi untuk pembangunan maupun kegiatan kota tersebut.

Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah pengelolaan dana retribusi pasar bukit sulap yang dikelola oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan melalui Unit

---

(Jakarta: PT. Suara Agung Cet 2, 2018), 108.

<sup>35</sup> <https://tafsirweb.com/1892-quran-surat-al-maidah-ayat-8>, diakses Tanggal 05 juli 2020 pukul 20:00

Pelaksana Teknis Dinas itu telah memenuhi prinsip-prinsip dan asas-asas hukum ekonomi syariah karena dana retribusi itu digunakan untuk biaya pembangunan maupun kegiatan kota yang membutuhkan biaya untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk kemaslahatan masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

#### **Al-Qur'an**

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi Panduan Waqaf dan Ibtida'*, Jakarta: PT Suara Agung Cek 2, 2018

#### **Hadits**

Al-Mundziri, Imam, *Ringkasan Shahih Muslim*, Surabaya: Pustaka Amani, 2000

#### **Buku**

Abu Sinn, Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008

Abu Zahra, Muhammad, *Ushul Al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'sum, *Al-Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet.9, 2005

Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015  
Adisasmita, Rahardjo, *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014

Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fiqh Al-Zakah*, Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, Cet.V, 1999

Burhanuddin, *Fiqh Ibadah*, Bandung: Cet. 1, Pustaka Setia, 2001

Boediono, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Diadit Media, 2001

Farouq M, *Hukum Pajak di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

Hendri, Tanjung Dan Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003

Handoko, T Hani, *Manajemen Edisi 2*, Yogyakarta: BPFE, 2012

Hasibuan, Malayu SP, *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah Edisi Revisi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011

Junaidi, Heri, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*, Palembang: Rafah Press, 2018  
Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, Trj. Noer Iskandar Al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002

Mahmudi, *Manajemen Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2010

Mamudji, sri dan Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 2015

- Mardalis, *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta Cet. 7, : Bumi Aksara, 2004
- Masduqi, Irwan *Ketika Non Muslim Membaca Al-Qur'an Pandangan Richard Bonney Tentang Jihad*, Yogyakarta: Gramedia Group, 2012
- Muhammad, Syam Kusufi dan Abdul Halim, *Akutansi Sektor Publik: Akutansi Keuangan Daerah*, Jakarta: SalembaEmpat, 2012
- Saragih, Juli Panglima, *Desentralisasi Fiscal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, Jakarta: Penerbit Ghaira, 2002
- Sabera Adib, Helen, *Metodologi Penelitian*, Palembang: Noerfikri Offset, 2015
- Samsul Munir Amin, Totok Jumarto, , *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Hamzah, 2005.  
Dikutip dari Skripsi Purwanto IAIN Metro Lampung pada 18 September 2020
- Siahaan, Marihot Pahala, *Pajak Daerah Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R dan D*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Sulaiman, Anwar, *Pengantar Keuangan Negara Daan Daerah*, Jakarta: STIA- LAN Press, 2000
- Sopiah dan Etta Mamang Sangadji, *Metode Penelitian Praktik dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019
- Sutedi, Adrian *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Bogor Selatan: GhaliaIndonesia, 2008
- Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Cet. III, Pustaka Setia, 2007
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Jilid 2, Kencana 2011
- Winamo, *Pradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- Yani, Ahmad *Hubungan Kuangann Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002

### **Jurnal**

- Burton Richard Dan Wirawan B Ilyas, *Menuju Wajib Pajak Patuh*, Jurnal Perpajakan Indonesia. Vol.5 no.1. hlm. 4-7.
- Muhamad kholid, *implementasi prinsip- prinsip hukum ekonomi syariah dalam undang-undang tentang perbankansyariah*, jurnal asy-syariah. Vol 20. no.2 (2018), hlm. 151-152.
- Riduansyah, Mohammad, *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Makara Sosial

Humaniora. Vol. 7. No. 2. November.  
hlm. 49-57.

**Internet**

**<http://books.google.co.id/books.id=ayat+al-quran+tentang+pajak>, di akses tanggal 27 januari 2020 pukul 00:00**

**<https://tafsirweb.com/1892-quran-surat-al-maidah-ayat-8>, diakses Tanggal 5 juli**

2020 pukul 00:00

**Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No. 14 Tahun 2010 tentang Retribusi pelayanan Pasar

Undang-Undang No. 01 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau